



P U T U S A N

Nomor: 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. H. SYARIFUDDIN, MT;**
Tempat lahir : Dumai (Provinsi Riau);
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun/24 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Bella Vista Blok J No.1 Kelurahan Delima,
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - Mantan Direktur Utama PT. Kawasan Industri
Tanjung Buton (KITB);
- Direktur Utama PT. Mahkota Putra Riau;
Pendidikan : S-2 (Program Magister Sistem dan Teknik
Transportasi Universitas Gajah Mada);

Dalam perkara ini Terdakwa di tahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2013 s/d tanggal 28 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 29 Desember 2013 s/d tanggal 6 Februari 2014;
3. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Februari 2014 s/d tanggal 8 Maret 2014;
4. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal



25 April 2014;

7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;
 8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014;
 9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014;
 10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014;
 11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 September s/d tanggal 16 November 2014;
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2014, Nomor 25/TIPIKOR/2014/PT. PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding dan pada tanggal 3 Oktober 2014 No. Nomor 25/TIPIKOR/2014/PT. PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2014, Nomor : 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014, No.Reg.Perkara : PDS-03/SIK/03/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **Ir. H. SYARIFUDDIN, MT** selaku Direktur Perseroan Terbatas (PT). Kawasan Industri Tanjung Buton (PT.KITB) yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian PT. KITB tanggal 29 Juli 2005 Akta Notaris No. 86 Tahun 2005 oleh Notaris TITO UTOYO, SH Jl. Jenderal Sudirman No. 211 – Pekanbaru dan berdasarkan Akta Notaris Yarlinda Saleh, SH No. 22 tanggal 20 Juni 2008 **bersama-sama** dengan **saksi Ir. RADEN FATHAN KAMIL** selaku Direktur Utama PT. Miway Persada Makmur (PT.MPM) tahun 2008 s/d 2009, pada waktu antara tahun 2008 s/d tahun 2011, bertempat di Kantor PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Industri Tanjung Buton Jalan Pangeran No. 12 Siak Sri Indrapura atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 Pemerintah Kabupaten Siak membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004, Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan Pusat Pengembangan Industri yaitu Kawasan Industri Tanjung Buton yang terletak di Desa Mengkapan dan Desa Sungai Rawa Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2004, maksud dan tujuan didirikannya PT. KITB adalah :
 - a. maksudnya adalah untuk mengelola, mengembangkan dan mengendalikan Kawasan Industri Tanjung Buton secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
 - b. Tujuannya adalah memanfaatkan seefektif mungkin potensi dan keunggulan lokasi Tanjung Buton untuk pembangunan pusat pengembangan industri Kabupaten Siak dan sekitarnya, menyediakan prasarana dan sarana penunjang pembangunan industri yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor di kawasan Tanjung Buton, Mengembangkan kerjasama antara Kabupaten Siak dan Kabupaten/ Kota sekitarnya dalam menangkap peluang pengembangan industri, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Siak dan Kabupaten/ Kota sekitarnya dan meningkatkan kesempatan Kerja, khususnya bagi penduduk lokal serta menjamin terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 ruang lingkup kegiatan usaha PT. KITB adalah :

Pasal 5 Ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kawasan industri tanjung Buton;
- b. merencanakan dan membangun prasarana, sarana dan fasilitas untuk pengembangan kawasan industri Tanjung Buton;
- c. Menampung dan meneliti permohonan pengusaha yang berusaha di kawasan industri Tanjung Buton;
- d. Menjamin agar tata cara perijinan dan pelayanan jasa – jasa yang diperlukan oleh perusahaan – perusahaan dalam menjalankan usahanya di kawasan industri Tanjung Buton dapat berjalan lancar dan tertib serta segala sesuatunya dapat menumbuhkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di kawasan industri Tanjung Buton;
- e. Menjalankan semua ketentuan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan industri Tanjung Buton;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah yang berwenang memberikan perijinan dan fasilitas usaha dalam kawasan industri Tanjung Buton;
- g. Mengembangkan komunikasi yang sebaik mungkin dengan para pengusaha yang berusaha di dalam kawasan industri Tanjung Buton;
- h. Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebut diatas;

Ayat (2) :

“untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PT. kawasan industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya dan atau dengan pihak – pihak lain (swasta) dari dalam negeri dan atau luar negeri atas persetujuan RUPS.”;

- Bahwa PT. KITB dibentuk berdasarkan Akta Notaris Tito Utoyo, SH No. 86 tanggal 29 Juli 2005 tentang Akta pendirian perseroan terbatas dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris YARLINDA, SH di Pekanbaru;
- Bahwa PT. KITB merupakan badan usaha yang resmi / terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-33909 HT.01.01 TH. 2005 Tanggal 20 Desember 2005;
- Bahwa pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Siak telah menyetor /menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. KITB dengan total nilai sebesar Rp. 37.520.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian :

1. Pada tanggal 29 Juli 2005 Pemerintah Kabupaten Siak menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. KITB sebesar Rp 1.520.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Siak kembali menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. KITB sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 24 September 2007 Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada BUMD Tahun 2007, menambah kembali modal PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT KITB) sebesar Rp 30.000.000.000,- (Tiga puluh Milyar Rupiah);
- Bahwa atas dana penyertaan modal yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp. 37.520.000.000 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, PT. KITB tidak pernah menyusun *business plan* (perencanaan bisnis/usaha) atas penggunaannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT. KITB, pada tanggal 27 Mei 2008 terdakwa bertemu dengan Sdr. Ir. Raden Fathan Kamil dan pada saat itu terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Ir. Raden Fathan Kamil untuk melakukan kerjasama bisnis (*Joint Venture*) antara perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa yaitu PT. KITB dengan perusahaan yang baru dibentuk oleh Sdr. Raden Fathan Kamil yaitu PT. Miway Persada Makmur (MPM);
- Bahwa PT. Miway Persada Makmur (MPM) Perusahaan yang baru dibentuk Sdr. Fathan Kamil pada tanggal 25 Januari 2008 tersebut pada saat ditawarkan kepada terdakwa belum memiliki dan belum menjalankan usaha yang jelas, namun terdakwa tanpa melakukan analisis usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. MPM langsung memberikan persetujuannya pada Sdr. Fathan Kamil untuk melakukan kerjasama;
- Bahwa atas persetujuan kerjasama tersebut, pada tanggal 27 Mei 2008 terdakwa langsung membuat MoA (*Memorandum of Agreement*) dengan Sdr. Raden Fathan Kamil selaku Direktur PT. Transamudra Usaha Sejahtera (TRUS) untuk membentuk perusahaan baru yang diberi nama PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS), tanpa melakukan penelitian atau *due diligence* atas PT. MPM untuk mengetahui kemampuan PT. MPM untuk pelaksanaan *Joint Venture*;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut MoA tersebut diatas, pada tanggal 20 Juni 2008 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB dan berdasarkan RUPS luar biasa yang dihadiri oleh H. Arwin, SH selaku Bupati Siak, Ir. Aflah Aman selaku Plt. Direktur PD Sarana Pembangunan Siak, Sdr. Zulkifli Saleh dan Sdr. Wan Muhammad Yunus serta terdakwa yang hasilnya hanya menyetujui pembentukan PT. TBMS saja tanpa pembahasan lainnya;
- Bahwa selanjutnya tindak lanjut dari hasil RUPS tersebut dibuatlah Akta pendirian PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH No. 49 tanggal 28 Juli 2008 antara terdakwa dengan Sdr. Fathan Kamil;
- Bahwa berdasarkan Akta pendirian PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) tersebut ditetapkan modal dasar PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan perincian yaitu PT. KITB sebesar 35% dengan nominal Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan PT. MPM sebesar 65% dengan nominal Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penetapan besarnya jumlah tersebut merupakan inisiatif dari terdakwa sendiri bukan berdasarkan hasil RUPS dan dengan posisi kepemilikan saham PT. MPM terhadap PT. TBMS sebesar 65% dan PT. KITB hanya sebesar 35% sehingga susunan kepengurusan PT. TBMS antara lain Sdr. Fathan Kamil sebagai Direktur Utama dan terdakwa selaku Komisaris serta Sdr. M. Yusuf sebagai Direktur Keuangan;
- Selanjutnya Sdr. Fathan Kamil mengajukan usulan penambahan modal PT. KITB ke PT. TBMS kepada terdakwa dan atas usulan tersebut pada tanggal 19 September 2008 terdakwa menyetujuinya untuk memberikan tambahan modal dasar ke PT. TBMS yang semula Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), Hal tersebut dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri dan tanpa meminta persetujuan dari RUPS PT. KITB. Penambahan atas modal tersebut baru dibuatkan Akta Notaris oleh terdakwa pada tanggal 07 Januari 2009 berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH Nomor 3;
- Bahwa modal yang telah disetujui oleh terdakwa sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening Bank PT. TMBS di Bank Niaga Jakarta No. Rek. 764.01.00042.00.4 dalam 6 tahap yaitu :

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 24 September 2008 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 2. Pada tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 3. Pada tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 4. Pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 5. Pada tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 6. Pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
- Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2008, Sdr. Fathan Kamil selaku direktur Utama PT. TBMS dengan persetujuan terdakwa membuat MoA (*Memorandum of Agreement*) jual beli Kapal KM Fathimah milik PT TRUS, dimana Sdr. Fathan Kamil juga menjadi Direktur Utamanya dengan harga pembelian sebesar Rp 90.250.000.000,- (Sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) *tanpa adanya penilaian independen terhadap harga kapal*, dimana MoA tersebut ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Farihin sebagai Direktur PT. TRUS dan Sdr. Aan Supriadi sebagai Direktur PT. TBMS;
 - Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 s/d 18 Desember 2008 setelah penandatanganan MoA tersebut kemudian Sdr. Fathan Kamil secara bertahap mencairkan uang PT. TBMS sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan kepada PT. TRUS dimana yang bersangkutan menjadi Direktur Utama;
 - Bahwa dikarenakan sudah ada *Memorandum of Agreement* pada tanggal 10 Oktober 2008 antara PT. TRUS dengan PT. TBMS yang pada pokoknya kesepakatan transaksi yang menyatakan: PT. TRUS setuju menjual dan PT. TBMS setuju membeli Kapal Chemical Tanker bekas M.T. FATHIMAH dengan harga Rp 90.250.000.000,- (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang yang dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan *Rider Clauses* yang menyebutkan dari harga kapal Rp. 90.250.000.000,- (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pihak pembeli harus menyerahkan deposit 10% atau Rp 9.025.000.000,- (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran pertama sebesar 50% atau sebesar Rp

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.612.500.000,- (empat puluh milyar enam ratus dua belas juta lima aratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2008 dan sisanya 50% dibayar pada saat kapal tiba. Namun kenyataannya terhadap modal yang telah disetor oleh dari PT. MPM sebesar Rp 32,5 Milyar dan PT. KITB sebesar Rp 17.5 Milyar dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 50 Milyar dipergunakan seluruhnya untuk pembelian kapal Chemical Tanker bekas M.T. FATHIMAH dengan menyerahkan seluruh modal PT. TBMS sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 17,5 Milyar yang dibayar dengan beberapa tahap dan pengalihan hutang PT TRUS pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) kepada PT. TBMS sebesar Rp. 39.771.108.685,- (tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dimana pada salah satu dokumen perjanjian tersebut perubahan nama kepemilikan baru akan dilakukan setelah Mei 2012;

Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2009 Fasilitas Bank Muamalat mengeluarkan surat Nomor:004/OL/301/I/09 perihal Persetujuan Prinsip Novasi Sebagian

- Fasilitas Pembiayaan atas nama PT. TRUS kepada PT. TBMS sebesar baki debet sebagai berikut :
 - Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah 1 (Novasi) Rp. 7.792.151.868,00;
 - Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah 2 (Novasi) Rp31.978.956.817,00;
- Dengan demikian PT. TBMS telah mengambil alih hutang PT. TRUS dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 39.771.108.685,- (tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa kapal yang telah dibeli tersebut tidak diserahkan untuk dioperasikan oleh PT. TBMS namun masih tetap dikuasai oleh Sdr. Fathan Kamil dan PT. TBMS sebagai perusahaan tidak mempunyai dana membeli kapal karena modal yang disetor semuanya digunakan untuk membeli kapal tersebut dan PT TBMS tidak mempunyai pengalaman dan keahlian dalam mengelola kapal tanker;
- Bahwa setelah Sdr. Fathan Kamil menghabiskan modal milik PT. TBMS, pada tanggal 16 Desember 2009 (berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Sdr. Fathan Kamil melakukan pengambilan uang kembali dari PT. KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;
- Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut, membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- modal dasar dari Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi Rp 90.000.000.000,- (Sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modal perseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan dimana modal disetor PT. MPM dari Rp 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) menjadi hanya Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan PT. KITB dari Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 21.650.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban tambahan setor sebesar Rp 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) Penambahan penyeteroran sebesar Rp 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Sdr. Fathan Kamil untuk membayar tunggakan cicilan hutang PT. TRUS di BMI. Dengan demikian uang PT. KITB yang digunakan oleh Sdr. Fathan Kamil melalui PT. TBMS adalah sebesar Rp 21.650.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2008, terdakwa atas saran Sdr. M. Yusuf telah menempatkan Dana PT KITB pada BPRS Rifatul Ummah (Bank Biru) Bogor, dimana pemegang saham mayoritas/pemegang saham pengendali Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Rifatul Ummah adalah Sdr. Fathan Kamil yang juga merupakan Direktur Utama PT. TRUS, PT. MPM dan PT. TBMS;
 - Bahwa dana yang ditempatkan berupa deposito ke Bank Biru sebesar Rp. 9 milyar, atas penempatan deposito tersebut Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor: 100906052201 tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan puluh milyar rupiah). Pengeluaran dana tersebut dicatat dalam Buku Bank (Giro Bank Danamon). Penempatan deposito senilai Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan puluh milyar rupiah) ke Bank Biru tersebut tidak melalui persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham PT KITB;
- (1) Atas penempatan dana sejumlah Rp. 9 Milyard, pada tanggal 17 Desember 2008 dilakukan pencairan deposito senilai Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - (2) Disetor ke PT. KITB melalui Aplikasi Transfer Muamalat tanggal 17 Desember 2008 dari Bank Biru ke PT. KITB rekening Bank Danamon Nomor: 80358047 dan telah dicatat dalam Buku Bank (Giro Bank Danamon) bulan Desember 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disetor ke PT. TBMS sebagai setoran tambahan modal PT. KITB pada PT TBMS, setoran ke PT. TMBS tersebut dicatat dalam General Ledger Bank Niaga PT. TBMS periode 01-01-2008 s.d. 31-12-2008 (diambil dari Laporan *Tactic Consultant*) sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Selanjutnya atas sisa deposito senilai Rp 5 milyar tersebut pada tanggal 14 Desember 2008 Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor: 100812092201 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2008 terdakwa tanpa melalui persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham PT. KITB kembali melakukan penambahan deposito ke Bank Biru sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah deposito menjadi Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atas tambahan penempatan deposito senilai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor: 100812096201 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan Keuangan BPRS RIFATUL UMMAH (Bank Biru), perbandingan modal Bank Biru terhadap penempatan dana oleh PT. KITB menunjukkan bahwa dana PT. KITB jauh lebih besar dari aset yang dimiliki oleh Bank Biru sebagai berikut :

Uraian	Th. 2008 (Rp)	Th. 2009 (Rp)	Th. 2010 (Rp)
Modal	1.596.827.000	1.596.827.000	1.598.827.000
Cadangan	27.873.530	71.870.330	71.870.330
Laba rugi	188.277.104	393.108.212	622.473.958
Jumlah	1.812.977.634	2.063.805.542	2.293.171.288
Dana KITB	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
Share BPRS RU	19,47%	21,58%	23,42%
Share PT KITB	80,53%	78,42%	76,58%

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Direktur Utama Bank Biru tanggal 6 Mei 2010 yang menjelaskan bahwa sejak bulan Juni s/d Desember tahun 2009, Bank Biru mengalami masalah penurunan penghasilan sehingga mulai kesulitan dalam membayarkan bagi hasil sebagaimana ditetapkan dalam notulen rapat antara PT. KITB dan PT. TRUST sebagai pemilik Bank BIRU tanggal 12 Maret 2010;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor 12/144/DPbS/Rahasia tanggal 13 Oktober 2010 perihal penetapan Bank dalam Status Pengawasan Khusus, BPRS RIFATUL UMMAH telah berada dalam pengawasan Khusus Bank Indonesia untuk jangka waktu paling lama

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan (s.d 13 April 2011), yang kemudian diperpanjang selama 180 HK sampai dengan 12 Oktober 2011 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor 13/43/DPbS/Rahasia tanggal 12 April 2011;

- Bahwa sampai dengan tahun 2010, Sisa bagi hasil yang belum diterima oleh PT. KITB adalah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yaitu Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2009 dan Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2010. Sementara untuk tahun 2011, belum ada kejelasan mengenai hak bagi hasil PT. KITB atas penempatan dananya pada Bank Biru;
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. KITB Nomor: 01/KITB/DIR/II/ 2011 tanggal 25 Pebruari 2011 kepada Dirut BPRS Rifatul Ummah menjelaskan bahwa PT. KITB meminta agar Bank Biru mengembalikan sisa penempatan dana sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut. Namun Bank Biru tidak dapat menyanggupi karena masih mengalami kesulitan likuiditas;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Direksi dan Komisaris Bank Biru sesuai Surat Dirut Bank Biru Nomor: 32/157-BIRU-VIII/2011 menyatakan bahwa Bank Biru tidak mampu mengembalikan deposito PT KITB;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2011 sesuai hasil rapat antara terdakwa, Sdr. Buce Darbi, Sdr. Fathan Kamil, Sdr. Mohammad Iqbal (Komisaris Utama Bank Biru), Sdr. Mulyadih Hasan (Komisaris Bank Biru), dan Sdri. Betty Royani (Direktur Utama Bank Biru) yang menunjukkan bahwa keputusan perjanjian antara Bank Biru, PT TRUS selaku pemegang saham pengendali Bank Biru dan PT KITB yang disetujui oleh terdakwa Ir. H. Syarifuddin, MT dengan isi pokok perjanjian bahwa Bank Biru hanya mampu mengembalikan deposito sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sedangkan sisa deposito senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) akan dialihkan menjadi hutang PT. TRUS kepada PT. KITB yang akan

diselesaikan dalam waktu dua tahun;

- **Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT bersama – sama dengan saksi Ir. RADEN FATHAN KAMIL sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :**

- 1) Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) yang menyatakan: *“Dalam merencanakan, mengelola, mengembangkan dan mengendalikan Kawasan Industri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Buton PT. KITB harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku”;

- 2) Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kawasan Industri Tanjung Buton menyatakan :
 - (1) Maksud pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton adalah membangun Pusat Pengembangan Industri di Kabupaten Siak;
 - (2) Tujuan Pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton adalah :
 - a. Menjadikan Tanjung Buton sebagai Kawasan Industri yang kompetitif;
 - b. Memacu percepatan pengembangan Industri di Kabupaten Siak dan sekitarnya;
 - c. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di Kabupaten Siak;
 - d. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Daerah Kabupaten Siak;
- 3). Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kawasan Industri Tanjung Buton menyebutkan ditetapkan kriteria industri yang dikembangkan dalam Kawasan Industri Tanjung Buton yaitu :
 - a. Industri yang ramah lingkungan;
 - b. Industri yang ditujukan untuk memperdalam struktur industri;
 - c. Industri yang produknya dapat menunjang berbagai kegiatan ekonomi di Kabupaten Siak dan sekitarnya;Dan sebagai pengelola kawasan tersebut adalah PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB);
- 4). Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) menyatakan sebagai berikut :
 - a) Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - b) Merencanakan dan membangun prasarana, sarana dan fasilitas untuk pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - c) Menampung dan meneliti permohonan pengusaha yang berusaha di Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - d) Menjamin agar tata cara perijinan dan pelayanan jasa-jasa yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menjalankan usahanya di Kawasan Industri Tanjung Buton dapat berjalan lancar

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tertib, serta segala sesuatunya dapat menumbuhkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di kawasan industri Tanjung Buton;

- e) Menjalankan semua ketentuan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - f) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang memberikan perijinan dan fasilitas usaha dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - g) Mengembangkan komunikasi yang sebaik mungkin dengan para pengusaha yang berusaha di dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - h) Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebut di atas;
 - i) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PT Kawasan Industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan atau dengan pihak-pihak lain (swasta) dari Dalam Negeri dan atau Luar Negeri atas persetujuan RUPS;
- 5). Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan PT. KITB menyatakan : *"Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT Kawasan Industri Tanjung Buton ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"*;
- 6). Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Investasi Pemerintah, menyatakan : *"bahwa sebelum diberikan rekomendasi pelaksanaan investasi pemerintah terlebih dahulu dilakukan kajian kelayakannya."*
- 7). UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
- 1. Pasal 92 Ayat (1) :
 - (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 2. Pasal 97 Ayat (1) dan (2) :
 - (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);.
 - (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;



- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);
 - (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
 - (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
3. Pasal 102 Ayat (1) UU RI No. 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : *Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :*
- a. *mengalihkan kekayaan Perseroan; atau;*
 - b. *menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;*
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT bersama – sama dengan saksi Ir. RADEN FATHAN KAMIL tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan atau saksi Ir. R. FATHAN KAMIL atau orang lain sebesar Rp. 26.150.000.000,- (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidak sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT bersama-sama dengan saksi Ir. RADEN FATHAN KAMIL telah merugikan Keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura Cq. PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT.KITB) sebesar Rp. 26.150.000.000,- (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) Atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kawasan Industri Tanjung Buton oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau
Nomor: LHAI-3983/PW.04/5/2012 tanggal 7 Desember 2012 dengan
perincian :

1. Penempatan modal pada PT. TBMS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 21.650.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
2. Penempatan dana pada bank Biru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

---- Perbuatan terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT selaku Direktur Perseroan Terbatas (PT). Kawasan Industri Tanjung Buton (PT.KITB) yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian PT. KITB tanggal 29 Juli 2005 Akta Notaris No. 86 Tahun 2005 oleh Notaris TITO UTOYO, SH Jl. Jenderal Sudirman No. 211 – Pekanbaru dan berdasarkan Akta Notaris Yarlinda Saleh, SH No. 22 tanggal 20 Juni 2008 **bersama-sama** dengan saksi Ir. RADEN FATHAN KAMIL selaku Direktur Utama PT. Miway Persada Makmur (PT.MPM) tahun 2008 s/d 2009, pada waktu antara tahun 2008 s/d tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Kawasan Industri Tanjung Buton Jalan Pangeran No. 12 Siak Sri Indrapura atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 Pemerintah Kabupaten Siak membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004, Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan Pusat Pengembangan Industri yaitu Kawasan Industri Tanjung Buton yang terletak di Desa Mengkapan dan Desa Sungai Rawa Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2004, maksud dan tujuan didirikannya PT. KITB adalah :
 - a. maksudnya adalah untuk mengelola, mengembangkan dan mengendalikan Kawasan Industri Tanjung Buton secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
 - b. Tujuannya adalah memanfaatkan seefektif mungkin potensi dan keunggulan lokasi Tanjung Buton untuk pembangunan pusat pengembangan industri Kabupaten Siak dan sekitarnya, menyediakan prasarana dan sarana penunjang pembangunan industri yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor di kawasan Tanjung Buton, Mengembangkan kerjasama antara Kabupaten Siak dan Kabupaten/ Kota sekitarnya dalam menangkap peluang pengembangan industri, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Siak dan Kabupaten/ Kota sekitarnya dan meningkatkan kesempatan Kerja, khususnya bagi penduduk lokal serta menjamin terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 ruang lingkup kegiatan usaha PT. KITB adalah :

Pasal 5 Ayat (1) :

- a. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan kawasan industri tanjung Buton;
- b. merencanakan dan membangun prasarana, sarana dan fasilitas untuk pengembangan kawasan industri Tanjung Buton;
- c. Menampung dan meneliti permohonan pengusaha yang berusaha di kawasan industri Tanjung Buton;
- d. Menjamin agar tata cara perijinan dan pelayanan jasa – jasa yang diperlukan oleh perusahaan – perusahaan dalam menjalankan usahanya di kawasan industri Tanjung Buton dapat berjalan lancar dan tertib serta segala sesuatunya dapat menumbuhkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di kawasan industri Tanjung Buton;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menjalankan semua ketentuan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan industri Tanjung Buton;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah yang berwenang memberikan perijinan dan fasilitas usaha dalam kawasan industri Tanjung Buton;
- g. Mengembangkan komunikasi yang sebaik mungkin dengan para pengusaha yang berusaha di dalam kawasan industri Tanjung Buton;
- h. Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebut diatas;

Ayat (2) :

“untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PT. kawasan industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya dan atau dengan pihak – pihak lain (swasta) dari dalam negeri dan atau luar negeri atas persetujuan RUPS.”;

- Bahwa PT. KITB dibentuk berdasarkan Akta Notaris Tito Utoyo, SH No. 86 tanggal 29 Juli 2005 tentang Akta pendirian perseroan terbatas dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris YARLINDA, SH di Pekanbaru;
- Bahwa PT. KITB merupakan badan usaha yang resmi / terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-33909 HT.01.01 TH. 2005 Tanggal 20 Desember 2005;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akta Notaris Tito Utoyo, SH No. 86 tanggal 29 Juli 2005, terdakwa Ir. H. Syarifuddin, MT mempunyai tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut :
 - 1) Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);



- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri;
Harus dengan persetujuan komisaris utama;
- 3). Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang besar dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;
- 4). Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) bulan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut;
- Bahwa terdakwa Ir. H. Syarifuddin, MT selaku Dirut PT. KITB berdasarkan Pasal 12 Akta Notaris Yarlinda Saleh, SH No. 22 tanggal 20 Juni 2008, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 2). a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

- Bahwa pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, Pemerintah Daerah Kab. Siak telah menyetor /menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. KITB dengan total nilai sebesar Rp. 37.520.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian :
 1. Pada tanggal 29 Juli 2005 Pemerintah Kabupaten Siak menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. KITB sebesar Rp 1.520.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 2. Bahwa pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Siak kembali menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. KITB sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar rupiah);
 3. Bahwa pada tanggal 24 September 2007 Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada BUMD Tahun 2007, menambah kembali modal PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT KITB) sebesar Rp 30.000.000.000,- (Tiga puluh Milyar Rupiah);
- Bahwa atas dana penyertaan modal yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp 37.520.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, PT. KITB tidak pernah menyusun *business plan* (perencanaan bisnis/usaha) atas penggunaannya;
- Bahwa *terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. R. FATHAN KAMIL telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri terdakwa selaku Direktur PT. KITB*, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT. KITB, pada tanggal 27 Mei 2008 terdakwa bertemu dengan Sdr. Ir. Raden Fathan Kamil dan pada saat itu terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Ir. Raden Fathan Kamil untuk melakukan kerjasama bisnis (*Joint Venture*) antara perusahaan yang dipimpin oleh terdakwa yaitu PT. KITB dengan perusahaan yang baru dibentuk oleh Sdr. Raden Fathan Kamil yaitu PT. Miway Persada Makmur (MPM);
- Bahwa PT. Miway Persada Makmur (MPM) Perusahaan yang baru dibentuk Sdr. Fathan Kamil pada tanggal 25 Januari 2008 tersebut pada saat ditawarkan kepada terdakwa belum memiliki dan belum menjalankan usaha yang jelas, namun terdakwa tanpa melakukan analisis usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. MPM langsung memberikan persetujuannya pada Sdr. Fathan Kamil untuk melakukan kerjasama;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas persetujuan kerjasama tersebut, pada tanggal 27 Mei 2008 terdakwa langsung membuat MoA (*Memorandum of Agreement*) dengan Sdr. Raden Fathan Kamil selaku Direktur PT. Transamudra Usaha Sejahtera (TRUS) untuk membentuk perusahaan baru yang diberi nama PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS), tanpa melakukan penelitian atau *due diligence* atas PT. MPM untuk mengetahui kemampuan PT. MPM untuk pelaksanaan *Joint Venture*;
- Bahwa tindak lanjut MoA tersebut diatas, pada tanggal 20 Juni 2008 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB dan berdasarkan RUPS luar biasa yang dihadiri oleh H. Arwin, SH selaku Bupati Siak, Ir. Aflah Aman selaku Plt. Direktur PD Sarana Pembangunan Siak, Sdr. Zulkifli Saleh dan Sdr. Wan Muhammad Yunus serta terdakwa yang hasilnya hanya menyetujui pembentukan PT. TBMS saja tanpa pembahasan lainnya;
- Bahwa selanjutnya tindak lanjut dari hasil RUPS tersebut dibuatlah Akta pendirian PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH No. 49 tanggal 28 Juli 2008 antara terdakwa dengan Sdr. Fathan Kamil;
- Bahwa berdasarkan Akta pendirian PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) tersebut ditetapkan modal dasar PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan perincian yaitu PT. KITB sebesar 35% dengan nominal Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan PT. MPM sebesar 65% dengan nominal Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penetapan besarnya jumlah tersebut merupakan inisiatif dari terdakwa sendiri bukan berdasarkan hasil RUPS dan dengan posisi kepemilikan saham PT. MPM terhadap PT. TBMS sebesar 65% dan PT. KITB hanya sebesar 35% sehingga susunan kepengurusan PT. TBMS antara lain Sdr. Fathan Kamil sebagai Direktur Utama dan terdakwa selaku Komisaris serta Sdr. M. Yusuf sebagai Direktur Keuangan;
- Selanjutnya Sdr. Fathan Kamil mengajukan usulan penambahan modal PT. KITB ke PT. TBMS kepada terdakwa dan atas usulan tersebut pada tanggal 19 September 2008 terdakwa menyetujuinya untuk memberikan tambahan modal dasar ke PT. TBMS yang semula Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), Hal tersebut dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri dan tanpa meminta persetujuan dari RUPS PT. KITB. Penambahan atas modal

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru dibuatkan Akta Notaris oleh terdakwa pada tanggal 07 Januari 2009 berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH Nomor 3;

- Bahwa modal yang telah disetujui oleh terdakwa sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening Bank PT. TMBS di Bank Niaga Jakarta No. Rek. 764.01.00042.00.4 dalam 6 tahap yaitu :
 1. Pada tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 2. Pada tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 3. Pada tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 4. Pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 5. Pada tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 6. Pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
- Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2008, Sdr. Fathan Kamil selaku direktur Utama PT. TBMS dengan persetujuan terdakwa membuat MoA (*Memorandum of Agreement*) jual beli Kapal KM Fathimah milik PT TRUS dimana Sdr. Fathan Kamil juga menjadi Direktur Utamanya dengan harga pembelian sebesar Rp 90.250.000.000,- (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanpa adanya penilaian independen terhadap harga kapal, dimana MoA tersebut ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Farihin sebagai Direktur PT. TRUS dan Sdr. Aan Supriadi sebagai Direktur PT. TBMS;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 s/d 18 Desember 2008 setelah penandatanganan MoA tersebut kemudian Sdr. Fathan Kamil secara bertahap mencairkan uang PT. TBMS sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan kepada PT. TRUS dimana yang bersangkutan menjadi Direktur Utama;
- Bahwa dikarenakan sudah ada *Memorandum of Agreement* pada tanggal 10 Oktober 2008 antara PT. TRUS dengan PT. TBMS yang pada pokoknya kesepakatan transaksi yang menyatakan: PT. TRUS setuju menjual dan PT. TBMS setuju membeli Kapal Chemical Tanker bekas M.T. FATHIMAH dengan harga Rp 90.250.000.000,- (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara pembayaran yang yang dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan *Rider Clauses* yang menyebutkan dari harga kapal Rp. 90.250.000.000,- (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pihak pembeli harus menyerahkan deposit 10% atau Rp 9.025.000000,- (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran pertama sebesar 50% atau sebesar Rp 40.612.500.000,- (empat puluh milyar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada Desember 2008 dan sisanya 50% dibayar pada saat kapal tiba. Namun kenyataannya terhadap modal yang telah disetor oleh dari PT. MPM sebesar Rp 32,5 Milyar dan PT. KITB sebesar Rp 17.5 Milyar dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 50 Milyar dipergunakan seluruhnya untuk pembelian kapal Chemical Tanker bekas M.T. FATHIMAH dengan menyerahkan seluruh modal PT. TBMS sebesar Rp. 50.000.000.000,- yaitu sebesar Rp. 17,5 Milyar yang dibayar dengan beberapa tahap dan pengalihan hutang PT TRUS pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) kepada PT. TBMS sebesar Rp. 39.771.108.685,- (tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), dimana pada salah satu dokumen perjanjian tersebut dimana perubahan nama kepemilikan baru akan dilakukan setelah Mei 2012;

- Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2009 Fasilitas Bank Muamalat mengeluarkan surat Nomor:004/OL/301/I/09 perihal Persetujuan Prinsip Novasi Sebagian Fasilitas Pembiayaan atas nama PT. TRUS kepada PT. TBMS sebesar baki debit sebagai berikut :
 - Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah 1 (Novasi) Rp. 7.792.151.868,00;
 - Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah 2 (Novasi) Rp. 31.978.956.817,00;
- Dengan demikian PT. TBMS telah mengambil alih hutang PT. TRUS dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 39.771.108.685,- (tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa kapal yang telah dibeli tersebut tidak diserahkan untuk dioperasikan oleh PT. TBMS namun masih tetap dikuasai oleh Sdr. Fathan Kamil dan PT. TBMS sebagai perusahaan tidak mempunyai dana membeli kapal karena modal yang disetor semuanya digunakan untuk membeli kapal tersebut dan PT TBMS tidak mempunyai pengalaman dan keahlian dalam mengelola kapal tanker;
- Bahwa setelah Sdr. Fathan Kamil menghabiskan modal milik PT. TBMS, pada tanggal 16 Desember 2009 (berdasarkan Berita Acara Rapat Umum

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang Saham Luar Biasa) Sdr. Fathan Kamil melakukan pengambilan uang kembali dari PT. KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;
- Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut, membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahan modal dasar dari Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi Rp 90.000.000.000,- (Sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modal perseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan dimana modal disetor PT. MPM dari Rp 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) menjadi hanya Rp 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan PT. KITB dari Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 21.650.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban tambahan setor sebesar Rp. 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) Penambahan penyeteroran sebesar Rp 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Sdr. Fathan Kamil untuk membayar tunggakan cicilan hutang PT. TRUS di BMI. Dengan demikian uang PT. KITB yang digunakan oleh Sdr. Fathan Kamil melalui PT. TBMS adalah sebesar Rp. 21.650.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2008, terdakwa atas saran Sdr. M. Yusuf telah menempatkan Dana PT KITB pada BPRS Rifatul Ummah (Bank Biru) Bogor, dimana pemegang saham mayoritas/pemegang saham pengendali Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Rifatul Ummah adalah Sdr. Fathan Kamil yang juga merupakan Direktur Utama PT. TRUS, PT. MPM dan PT. TBMS;
 - Bahwa dana yang ditempatkan berupa deposito ke Bank Biru sebesar Rp. 9 milyar, atas penempatan deposito tersebut Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor: 100906052201 tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan puluh milyar rupiah). Pengeluaran dana tersebut dicatat dalam Buku Bank (Giro Bank Danamon). Penempatan deposito senilai Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan puluh milyar rupiah) ke Bank Biru tersebut tidak melalui persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham PT KITB;
 - Atas penempatan dana sejumlah Rp. 9 Milyard tersebut, pada tanggal 17 Desember 2008 dilakukan pencairan deposito senilai Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Disetor ke PT. KITB melalui Aplikasi Transfer Muamalat tanggal 17 Desember 2008 dari Bank Biru ke PT. KITB rekening Bank Danamon Nomor: 80358047 dan telah dicatat dalam Buku Bank (Giro Bank Danamon) bulan Desember 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- (2) Disetor ke PT. TBMS sebagai setoran tambahan modal PT. KITB pada PT TBMS, setoran ke PT. TBMS tersebut dicatat dalam General Ledger Bank Niaga PT. TBMS periode 01-01-2008 s.d. 31-12-2008 (diambil dari Laporan *Tactic Consultant*) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Selanjutnya atas sisa deposito senilai Rp. 5 milyar tersebut pada tanggal 14 Desember 2008 Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor : 100812092201 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2008 terdakwa kembali melakukan penambahan deposito ke Bank Biru sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanpa melalui persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham PT KITB, sehingga jumlah deposito menjadi Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atas tambahan penempatan deposito senilai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor : 100812096201 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan Keuangan BPRS RIFATUL UMMAH (Bank Biru), perbandingan modal Bank Biru terhadap penempatan dana oleh PT. KITB menunjukkan bahwa dana PT. KITB jauh lebih besar dari aset yang dimiliki oleh Bank Biru sebagai berikut :

Uraian	Th. 2008 (Rp)	Th. 2009 (Rp)	Th. 2010 (Rp)
Modal	1.596.827.000	1.596.827.000	1.598.827.000
Cadangan	27.873.530	71.870.330	71.870.330
Laba rugi	188.277.104	393.108.212	622.473.958
Jumlah	1.812.977.634	2.063.805.542	2.293.171.288
Dana KITB	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
Share BPRS RU	19,47%	21,58%	23,42%
Share PT KITB	80,53%	78,42%	76,58%

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Direktur Utama Bank Biru tanggal 6 Mei 2010;
- yang menjelaskan bahwa sejak bulan Juni s/d Desember tahun 2009, Bank Biru mengalami masalah penurunan penghasilan sehingga mulai kesulitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membayarkan bagi hasil sebagaimana ditetapkan dalam notulen rapat antara PT. KITB dan PT. TRUS sebagai pemilik Bank BIRU tanggal 12 Maret 2010;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor 12/144/DPbS/Rahasia tanggal 13 Oktober 2010 perihal penetapan Bank dalam Status Pengawasan Khusus, BPRS RIFATUL UMMAH telah berada dalam pengawasan Khusus Bank Indonesia untuk jangka waktu paling lama 6 bulan (s.d 13 April 2011), yang kemudian diperpanjang selama 180 HK sampai dengan 12 Oktober 2011 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor 13/43/DPbS/Rahasia tanggal 12 April 2011;
- Bahwa sampai dengan tahun 2010, Sisa bagi hasil yang belum diterima oleh PT. KITB adalah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yaitu Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2009 dan Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2010. Sementara untuk tahun 2011, belum ada kejelasan mengenai hak bagi hasil PT. KITB atas penempatan dananya pada Bank Biru;
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. KITB Nomor: 01/KITB/DIR/III/ 2011 tanggal 25 Pebruari 2011 kepada Dirut BPRS Rifatul Ummah menjelaskan bahwa PT. KITB meminta agar Bank Biru mengembalikan sisa penempatan dana sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut. Namun Bank Biru tidak dapat menyanggupi karena masih mengalami kesulitan likuiditas;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Direksi dan Komisaris Bank Biru sesuai Surat Dirut Bank Biru Nomor: 32/157-BIRU-VIII/2011 menyatakan bahwa Bank Biru tidak mampu mengembalikan deposito PT KITB;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2011 sesuai hasil rapat antara terdakwa, Sdr. Buce Darbi, Sdr. Fathan Kamil, Sdr. Mohammad Iqbal (Komisaris Utama Bank Biru), Sdr. Mulyadih Hasan (Komisaris Bank Biru), dan Sdri. Betty Royani (Direktur Utama Bank Biru) yang menunjukkan bahwa keputusan perjanjian antara Bank Biru, PT TRUS selaku pemegang saham pengendali Bank Biru dan PT KITB yang disetujui oleh terdakwa dengan isi pokok perjanjian bahwa Bank Biru hanya mampu mengembalikan deposito sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sedangkan sisa deposito senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) akan dialihkan menjadi hutang PT. TRUS kepada PT. KITB yang akan diselesaikan dalam waktu dua tahun;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT bersama – sama dengan saksi Ir. RADEN FATHAN KAMIL sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :**

- 1) Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) yang menyatakan: *“Dalam merencanakan, mengelola, mengembangkan dan mengendalikan Kawasan Industri Tanjung Buton PT. KITB harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku”*;
- 2) Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kawasan Industri Tanjung Buton menyatakan :
 - (1) Maksud pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton adalah membangun Pusat Pengembangan Industri di Kabupaten Siak;
 - (2) Tujuan Pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton adalah :
 - a. Menjadikan Tanjung Buton sebagai Kawasan Industri yang kompetitif;
 - b. Memacu percepatan pengembangan Industri di Kabupaten Siak dan sekitarnya;
 - c. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di Kabupaten Siak;
 - d. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Daerah Kabupaten Siak;
- 3) Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kawasan Industri Tanjung Buton menyebutkan ditetapkan kriteria industri yang dikembangkan dalam Kawasan Industri Tanjung Buton yaitu :
 - a. Industri yang ramah lingkungan;
 - b. Industri yang ditujukan untuk memperdalam struktur industri;
 - c. Industri yang produknya dapat menunjang berbagai kegiatan ekonomi di Kabupaten Siak dan sekitarnya;Dan sebagai pengelola kawasan tersebut adalah PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB);
- 4) Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) menyatakan sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR



- b. Merencanakan dan membangun prasarana, sarana dan fasilitas untuk pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - c. Menampung dan meneliti permohonan pengusaha yang berusaha di Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - d. Menjamin agar tata cara perijinan dan pelayanan jasa-jasa yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menjalankan usahanya di Kawasan Industri Tanjung Buton dapat berjalan lancar dan tertib, serta segala sesuatunya dapat menumbuhkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di kawasan industri Tanjung Buton;
 - e. Menjalankan semua ketentuan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - f. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang memberikan perijinan dan fasilitas usaha dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - g. Mengembangkan komunikasi yang sebaik mungkin dengan para pengusaha yang berusaha di dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - h. Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebut di atas;
 - i. Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PT Kawasan Industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan atau dengan pihak-pihak lain (swasta) dari Dalam Negeri dan atau Luar Negeri atas persetujuan RUPS;
- 5). Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan PT. KITB menyatakan : *"Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT Kawasan Industri Tanjung Buton ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"*;
- 6). Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Investasi Pemerintah, menyatakan : *"bahwa sebelum diberikan rekomendasi pelaksanaan investasi pemerintah terlebih dahulu dilakukan kajian kelayakannya."*;
- 7). UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
- Pasal 92 Ayat (1) :
- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;



1. Pasal 97 Ayat (1) dan (2) :

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

8). Pasal 102 Ayat (1) UU RI No. 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : *Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :*

- a. *mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;*
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT sebagaimana telah diuraikan diatas telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan atau saksi Ir. R. FATHAN KAMIL atau orang lain sebesar Rp. 26.150.000.000,- (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT bersama-sama dengan saksi Ir. R. FATHAN KAMIL telah merugikan Keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura Cq. PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT.KITB) sebesar Rp. 26.150.000.000,- (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada PT. Kawasan Industri Tanjung Buton oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : LHAI-3983/PW.04/5/2012 tanggal 7 Desember 2012 dengan perincian :

1. Penempatan modal pada PT. TBMS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 21.650.000.000,- (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
2. Penempatan dana pada bank Biru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

---- Perbuatan terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2014, No.Reg.Perk : PDS-03/PSP/08/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi. sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI.Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT,dengan Pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN**, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum **Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT** membayar **Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) Subsida 6 (ENAM) bulan kurungan;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pendirian PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 49 tanggal 28 Juli 2008;
 2. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 43 tanggal 17 Desember 2009;
 3. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 10 tanggal 11 Oktober 2010;
 4. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 03 tanggal 07 Januari 2009;
 5. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 44 tanggal 22 Agustus 2008;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Tangerang Nomor : 0176/PB/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
 7. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-64673.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-20354.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
 9. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06186.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
 10. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-23856.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 4 (empat) lembar Asli Surat Keterangan dari Notaris dan PPAT Irma Bonita, SH;
12. 1 (satu) berkas akte pendirian PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
13. 1 (satu) eksemplar Perda No.7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Pembentukan BUMD PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);
14. 1 (satu) eksemplar Perda No.8 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Penetapan PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);
15. 1 (satu) eksemplar Perda No.26 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang penyertaan modal Pemerintah Kab. Siak pada BUMD Tahun 2007;
16. 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kab. Siak No.14 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 tentang Persetujuan DPRD Kab. Siak terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Siak untuk ditetapkan menjadi Perda Kab. Siak;
17. 7 (tujuh) lembar asli bukti penyetoran uang / saham PT KITB kepada PT TBMS;
18. Memorandum Of Agreement (MOA) Jual beli Kapal antara PT. TRUS dengan PT. TBMS;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (SEPULUH RIBU RUPIAH);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tertanggal 14 Agustus 2014, Nomor : 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pendirian PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 49 tanggal 28 Juli 2008.
 2. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 43 tanggal 17 Desember 2009;
 3. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 10 tanggal 11 Oktober 2010;
 4. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 03 tanggal 07 Januari 2009;
 5. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 44 tanggal 22 Agustus 2008;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Tangerang Nomor : 0176/PB/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
 7. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-64673.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-20354.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
 9. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06186.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
 10. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-23856.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
 11. 4 (empat) lembar Asli Surat Keterangan dari Notaris dan PPAT Irma Bonita, SH;

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) berkas akte pendirian PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
 13. 1 (satu) eksemplar Perda No.7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Pembentukan BUMD PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);
 14. 1 (satu) eksemplar Perda No.8 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Penetapan PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);
 15. 1 (satu) eksemplar Perda No.26 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang penyertaan modal Pemerintah Kab. Siak pada BUMD Tahun 2007;
 16. 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kab. Siak No.14 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 tentang Persetujuan DPRD Kab. Siak terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Siak untuk ditetapkan menjadi Perda Kab. Siak;
 17. 7 (tujuh) lembar asli bukti penyetoran uang / saham PT KITB kepada PT TBMS;
 18. Memorandum Of Agreement (MOA) Jual beli Kapal antara PT. TRUS dengan PT. TBMS;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 19 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No : 23/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR, dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 19 Agustus 2014, dan permintaan banding oleh Terdakwa juga sudah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 September 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2014;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Agustus 2014, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 5 September 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 9 September 2014 No.W4.U1/7549/HN/01.10/IX/2014;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyangkut masalah pengertian dan penafsiran klasifikasi perkara, kekayaan negara/keuangan negara, dan kerugian negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas penerapan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, dan menyatakan bahwa untuk perkara ini lebih tepat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, beserta semua surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR tanggal 14 Agustus 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat:

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori banding adalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam pledoinya, tidak ada hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh hakim tingkat pertama baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun tentang pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang penerapan pasal oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, merupakan keberatan yang tidak beralasan sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa alasan-alasan, pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya dapat dibenarkan dan dipertahankan, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar dalam

menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2014, No. 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman hukuman, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR tanggal 14 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Selasa, 28 Oktober 2014, oleh kami Parlindungan Napitupulu, SH.Mhum, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis; Nelson Samosir, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan K.A. Syukri SH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syamsiah, SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Nelson Samosir, SH, MH.

Parlindungan Napitupulu, SH.Mhum

K.A. Syukri SH.

Panitera Pengganti ;

Syamsiah, SH.

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor : 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)